

PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING ANTARA  
NEGARA DENGAN WARGA NEGARA ASING MELALUI ARBITRASE  
INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT  
DISPUTES ( I C S I D )

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh :*

CONNIE HARLY  
00140098



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2005

No. Reg. : 1891/PK.V/III/2005

## ABSTRAK

### **PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING ANTARA NEGARA DENGAN WARGA NEGARA ASING MELALUI ARBITRASE INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES ( I C S I D )**

(Connie Harly, 00140098, Fakultas Hukum Universitas Andalas,  
Jumlah hal.100, 2005)

Dalam era globalisasi dewasa ini yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan batas –batas territorial suatu Negara dapat terlewati oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi . Dalam penanaman modal asing yang dilakukan oleh warga Negara asing ( investor asing ) dapat melakukan hubungan dengan Negara lain dengan cepat sehingga terciptalah hubungan perdata internasional. Dalam hubungan perdata internasional ini walaupun tidak diinginkan namun kemungkinan terjadinya perselisihan dan menjadi sengketa dapat saja terjadi, sehingganya diperlukan adanya pengaturan yang khusus mengenai penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi antara Negara dengan warga Negara asing atau investor asing. Dan ICSID merupakan lembaga arbitrase internasional yang khusus menyangkut dalam sengketa penanaman modal asing yang sering dicantumkan oleh para pihak dalam klausula arbitrase. Adapun permasalahan yang penulis bahas adalah fungsi arbitrase ICSID dan proses penyelesaian sengketa penanaman modal asing dalam ICSID serta prakteknya dalam sengketa yang terjadi terhadap salah satu peserta konvensi yakni Negara Indonesia dengan investor asing. Metode yang penulis pakai adalah metode yuridis normative yakni pendekatan terhadap masalah atau jenis penelitian yang memfokuskan masalahnya pada norma – norma hukum yang tertulis dan dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan dan buku hukum. Fungsi arbitrase internasional ICSID adalah memutus sengketa menurut hukum, memanggil dan melakukan pemeriksaan setempat serta mengeluarkan putusan provisi. Sedangkan proses penyelesaian sengketa dalam ICSID adalah pihak penggugat melakukan pengajuan permohonan, pendaftaran statement of claimt, pemberitahuan claimt kepada pihak respondent, pengajuan statement of defence oleh respondent, pembentukan mahkamah arbitrase , menentukan tempat penyelesaian sengketa, pemeriksaan dengan pintu tertutup, tindakan pendahuluan atau interim measures, pemeriksaan alat pembuktian, putusan arbitrase ICSID.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Negara-negara didunia terutama pada negara –negara yang sedang berkembang membutuhkan pemasukan atau *income* dari negara lain yang ditujukan untuk mendukung dan mendorong pembangunan dari negara yang sedang berkembang. Salah satu yang dapat membantu negara yang sedang membangun dalam meningkatkan perekonomian demi pembangunan adalah menarik minat para investor asing sehingga mau menanamkan modal di negaranya. Penanaman modal oleh investor asing ini dengan suatu negara dapat diwujudkan dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Salah satu ciri bisnis atau perekonomian dunia internasional yang paling menonjol adalah terjadinya pergeseran yang cepat dalam era industrialis serta perkembangan teknologi sekarang yang mengantarkan umat manusia kesuatu kehidupan tanpa mengenal batas. Keadaan demikian sangat memungkinkan tidak jelasnya lagi batas-batas negara yang diiringi dengan perkembangan dunia komonikasi dan teknologi sebagai akibat pemikiran manusia yang selalu meningkat.

Perkembangan ini sangat membantu pelaku ekonomi internasional dalam menjalankan tujuannya melakukan kegiatan dalam dunia bisnis dan perdagangan dengan negara lain, terutama pada pengusaha yang ingin melebarkan sayapnya kenegara-negara lain termasuk negara berkembang.

Khusus terhadap negara - negara berkembang, selalu melakukan dan mengupayakan agar para pihak luar negeri dapat dan mau melakukan transaksi bisnis dan perdagangan , termasuk menarik minat para investor asing dari negara lain untuk menanamkan modal dinegaranya, sehingga terjadilah hubungan hukum perdata internasional antara negara dengan warga negara asing tersebut .

Dalam setiap hubungan hukum perdata internasional terbuka kemungkinan terjadinya sengketa terutama disebabkan oleh keadaan pihak yang satu mempunyai masalah dengan pihak lainnya dalam hubungan tersebut. Sengketa terjadi jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian. Sengketa yang telah terjadi harus diselesaikan demi untuk menjaga keseimbangan hubungan yang telah terbentuk Dan jika berlanjut terus tanpa ada penyelesaian terhadap sengketa, maka akan menciptakan iklim dunia bisnis yang kurang baik. Dan penyelesaian sengketa ini harus dilakukan menurut hukum atau berdasarkan kesepakatan awal diantara para pihak.

Dalam kaitan penyelesaian sengketa ekonomi internasional mengenal penyelesaian sengketa diluar mekanisme melalui badan pengadilan ( litigasi ) yaitu arbitrase. Arbitrase adalah mekanisme yang dilakukan dengan bantuan pihak ke tiga (*arbitrator* ) yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh para pihak.

Dari seluruh mekanisme yang ada, litigasi dianggap sebagai yang paling tidak efisien oleh para pelaku dunia bisnis internasional, karena berkaitan dengan waktu dan biaya. Rendahnya kesadaran hukum juga ikut mempengaruhi , dimana para pihak yang berpeerkara bukan untuk mencari keadilan tetapi untuk

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan bab – bab sebelumnya tentang Penyelesaian melalui arbitrase internasional ICSID dalam sengketa penanaman modal asing antara negara dengan investor asing maka penulis berusaha dan mencoba untuk menarik kesimpulan berdasarkan uraian dan pembahasan dari bab perbab sebelumnya tersebut.

1. Setiap negara mempunyai hak untuk melakukan hubungan dengan negara lain, baik itu hubungan dengan satu negara atau dengan beberapa negara. Hubungan satu negara dengan beberapa negara dapat dilakukan juga oleh warga negara dari suatu negara. Salah satunya adalah hubungan yang dilakukan oleh warga negara dengan negara lain yakni adalah dalam hal penanaman modal asing yang dilakukan oleh warga negara asing tersebut, sehingga timbullah hubungan hukum perdata internasional. Dan dalam setiap hubungan perdata internasional terbuka kemungkinan terjadinya perselisihan yang mengakibatkan persengketaan yang terjadi diantara kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan oleh salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya dan pihak lain menuntut haknya, maka timbullah sengketa.

2. ICSID merupakan badan arbitrase internasional yang didirikan berdasarkan *Convention on The Settlement of Investment Disputes between States and Other nationals* yang berafiliasi dengan Bank Dunia yang sekaligus merupakan pendirinya. Arbitrase internasional ICSID adalah badan yang didirikan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara negara dengan warga negara dalam bidang penanaman modal

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolf ,Huala, *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan (WTO)*,  
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.4
- Adolf Huala ,*Hukum ekonomi Internasional*,Raja Grafindo Persada,1998,Hal.29
- ,*Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, Raja Grafindo Persada,  
Jakarta,1994
- August Ray, *International Business Law Text Cases and Readings*, Fourth Edition,  
Pearson Education International,2004
- Bernadette,Waluyo, *Arbitrase dan alternative penyelesaian Sengketa*, Jurnal Hukum  
Bisnis, volume 9,1999
- Emirzon, Joni, *Hukum Ekonomi Internasional*, Raja Grafindo Jakarta, Cetakan  
II,1998
- Harahap Yahya M, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hal.3
- ,Beberapa Tinjauan Mengenai System Peradilan dan  
Penyelesaian Sengketa. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Gautama,Sudargo, *Indonesia Dan Konvensi Hukum Perdata Internasional* ,Alumni,  
Bandung, 2002
- Hohenveldern,Ignaz Seidl, *International Private Law*,Third Edition, Kluwer  
International Law, Netherland, 1999
- Ilmar Aminuddin, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Kencana , Jakarta , 2004